

ABSTRAK PERATURAN

PETA KAPASITAS FISKAL - DAERAH

2015

PERMENKEU RI NOMOR 33/PMK.07/2015 TANGGAL 2 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 30 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 59, TLN 5219); PP No. 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 5, TLN 5272).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peta Kapasitas Fiskal adalah gambaran Kapasitas Fiskal yang dikelompokkan berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal. Peta Kapasitas Fiskal dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah pemekaran tahun 2013 dan tahun 2014 mengikuti kategori Kapasitas Fiskal daerah induk.

Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah yang tidak menyampaikan data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 atau daerah yang telah menyampaikan data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 namun tidak disertai rincian informasi yang diperlukan untuk penghitungan Kapasitas Fiskal, sesuai dengan kategori Kapasitas Fiskal tahun sebelumnya.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.07/2014 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Maret 2015.